



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GUALI



Jln. Ring-Road Kota Laworo Desa lapokainse Kecamatan Kusambi Kode Pos 93655 E-Mail : pkmguali@munabarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GUALI
NOMOR: 445 /SK / A / I / 028 / 08 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLAAN DAN PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN


KEPALA PUSKESMAS GUALI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi maka perlu menunjuk penanganan dan pengelolaan pengaduan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud huruf (a), perlu di tetapkan dengan keputusan kepala puskesmas guali dalam penununjukkan pengelolaan dan penanganan penagduan
- Mengingat :**
- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 - Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 385);
 - Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 - Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014

MEMUTUSKAN


- Mentapkan :**
- KESATU :** Menunjuk penanganan dan pengelolaan pengaduan pada nama yang terlampir untuk menangani masalah pengaduan yang ada di Puskesmas Guali
- KEDUA :** Penanganan dan pengelolaan pengaduan sebagaimana yang di maksud DIKTUM KESATU, yang namanya tersebut di dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas.
- KETIGA :** Penanganan dan pengelolaan pengaduan sebagaimana yang di maksud DIKTUM KESATU, mempunyai tugas memberikan bantuan pelayanan kepada atau hambatan dalam hal pelayanan kesehatan di puskesmas
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Lapokainse
Pada tanggal: 15 Agustus 2022
KEPALA PUSKESMAS GUALI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GUALI
NOMOR : 445/SK/A/II/028/08 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022
TENTANG : PENUNJUKKAN PENGELOLAAN DAN PENGADUAN
PUSKESMAS GUALI

1. KETUA TIM : SUGIATI,AMD.KEP
NIP. 199005292019032011
- ANGGOTA : 1. SITTI FARIDA, AMD.KEP
NIP: -
2. YUSTIAR SALASARI ODE, AMD.KEP
NIP: -
3. WA MILI, AMD.KEB
NIP: -



KEPALA PUSKESMAS GUALI
TANTI, Am. Keb
NIP. 19731120 200604 2 024